



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 7059511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 522.8 / 616 / Pkt - 2019

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI KEHUTANAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan ini sesuai maksud huruf a tersebut, juga perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya Kegiatan, dan Jadwal Pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 02-Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah...

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan Nomor Kegiatan : 2.00.04.00.04.01181. 016.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan Tahun 2019.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan, Juklak/Juknis diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor Kegiatan 2.00.04.00.04.01181.016.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 14 Februari 2019

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di **Padang**
2. Kuasa Pengguna Anggaran DPA SKPD Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di **Padang**
3. Kepala Sub Bagian Program Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di **Padang**